



REPRESENTASI KAWIN KERIS DALAM MEDIA BARU: ANALISIS WACANA KRITIS

I Made Dwi Gunarta ^{a,1}
Ni Luh Manik Puja Dewi ^b

^a BPN Provinsi Bali

^b Setda. Pemda. Tabanan

¹ Corresponding Author, email: gunarta09@gmail.com (Gunarta)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15-09-2024

Revised: 27-09-2024

Accepted: 24-10-2024

Published: 31-10-2024

Keywords:

Representation,
Cultural Practice,
Kawin Keris, New
Media.

ABSTRACT

The cultural practice of kawin keris reflects gender inequality within Balinese society. This phenomenon is not limited to real-life practices but also becomes the subject of contested discourses in new media. The representations and identities emerging in digital spaces highlight an issue that deserves critical academic attention. This study focuses on how the cultural practice of kawin keris is represented in new media and what dominant discourses shape its construction of reality. The research applies Stuart Hall's theories of representation and identity as its theoretical framework. A qualitative approach using critical discourse analysis was employed to examine digital media content, supported by observation, interviews, and literature review. The findings reveal three main positions in the representation of kawin keris. First, the dominant-hegemonic reading legitimizes the practice as a solution to unresolved marital problems. Second, the negotiated position reflects audiences who mediate between acknowledging gender injustice and offering alternative solutions. Third, the oppositional position rejects the practice outright, framing it as a form of symbolic violence and gender-based injustice. These varied representations demonstrate the contested cultural meanings of kawin keris within the dynamic space of new media.

PENDAHULUAN

Praktik kultural kawin keris merupakan tradisi unik dalam budaya lokal Bali. Dalam tradisi ini, seorang perempuan Bali yang karena alasan tertentu terpaksa melangsungkan perkawinan dengan sebilah keris sebagai simbol pengganti mempelai laki-laki. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan persoalan adat, tetapi juga menyingkap problem ketidakadilan gender yang masih melekat kuat dalam masyarakat. Tradisi ini memicu perdebatan luas di kalangan pemerhati budaya, khususnya gerakan feminisme yang mengkritisi bentuk-bentuk praktik budaya yang dianggap merugikan posisi perempuan. Terdapat banyak dimensi persoalan dalam praktik ini, mulai dari dimensi hukum perkawinan, sosial, psikologis, politik, hingga media dan kajian budaya kritis. Artikel ini secara khusus menyoroti bagaimana kawin keris direpresentasikan dalam media baru, yang secara signifikan mengonstruksi beragam makna

pada masyarakat Bali khususnya, serta masyarakat Indonesia umumnya.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana tradisi kawin keris direpresentasikan dalam media baru seperti media sosial, portal berita, situs web, YouTube, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Asumsinya, terdapat beragam representasi budaya yang muncul, baik yang bersifat legitimatif, negosiasi, maupun penolakan total. Dengan meminjam teori representasi Stuart Hall, penelitian ini mengidentifikasi tiga posisi pembacaan: pertama, posisi dominan-hegemoni yang menerima kawin keris sebagai solusi terhadap problem perkawinan tertentu; kedua, posisi negosiasi yang melakukan interpretasi ulang dan mencoba menimbang alternatif pemaknaan; serta ketiga, posisi oposisi yang menolak tradisi ini karena dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolis dan ketidakadilan gender. Penelitian ini menelusuri berbagai konten digital untuk mengungkap bagaimana kawin keris dikonstruksi dan diperdebatkan di ruang media baru.

Urgensi penelitian ini terletak pada peran media baru sebagai ruang produksi makna yang semakin dominan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi, ideologi, dan identitas sosial. Representasi tradisi kawin keris di media baru memperlihatkan bagaimana isu budaya lokal berinteraksi dengan wacana global mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Analisis kritis terhadap wacana ini penting agar kita dapat memahami dinamika budaya yang terus berubah di tengah arus digitalisasi.

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi akademis maupun praktis. Secara akademis, kajian ini memperkaya studi komunikasi budaya, khususnya dalam perspektif cultural studies yang menekankan relasi antara kekuasaan, identitas, dan representasi. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi refleksi kritis bagi masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, maupun aktivis gender dalam menilai kembali praktik-praktik budaya yang diwariskan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengungkap konstruksi makna kawin keris di media baru, tetapi juga membuka ruang dialog tentang bagaimana tradisi dapat dipahami, dinegosiasikan, atau ditantang dalam konteks modernitas dan kesetaraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai representasi praktik kultural kawin keris ini menggunakan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap relasi kuasa, ideologi, serta konstruksi makna yang tersembunyi dalam teks, gambar, dan narasi yang beredar di media baru. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana praktik kawin keris diproduksi, disebarkan, dan ditafsirkan melalui konten digital, serta bagaimana wacana yang muncul berimplikasi pada pemaknaan identitas dan posisi gender.

Analisis dilakukan terhadap konten-konten yang memuat wacana kawin keris di berbagai platform media baru seperti media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube), portal berita daring, serta situs web lokal maupun nasional. Layaknya studi Etnografi virtual yang diungkap Budiasa (2016, 2018) yang mempelajari praktik kultural di ruang siber, sekaligus mencoba menerapkan etnografi kritis dalam paradigma kritisnya ketiga digunakan untuk menajamkan CDA. Data yang dikumpulkan mencakup teks berita, komentar publik, unggahan video, serta gambar yang menarasikan tradisi kawin keris. Analisis ini dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi partisipatif terbatas, serta studi literatur untuk memperkaya interpretasi. Dokumentasi digital turut digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dianalisis.

Lebih lanjut, penelitian ini mengikuti kerangka Hall mengenai posisi pembacaan

(*dominant-hegemonic, negotiated, dan oppositional*) sebagai pisau analisis utama. Dengan kerangka ini, setiap konten media baru dibedah berdasarkan bagaimana audiens menerima, menegosiasikan, atau menolak representasi kawin keris. Analisis dilakukan melalui kategorisasi wacana, penelusuran tema-tema dominan, serta identifikasi strategi retorik yang digunakan dalam produksi makna.

Secara teknis, penelitian ini memanfaatkan metode *purposive sampling* untuk memilih konten digital yang relevan, dengan pertimbangan tingkat viralitas, keterlibatan audiens, dan representasi yang menonjol terkait isu gender. Data dianalisis secara bertahap, dimulai dari pengumpulan konten, pengkodean awal, interpretasi tematik, hingga pemaknaan kritis yang mengaitkan teks media dengan konteks sosial budaya Bali. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber (konten digital, wawancara, dan literatur), sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Kawin Keris dan Representasi di Media Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam konteks masyarakat Hindu Bali, perkawinan memiliki nilai sakral yang disebut *Wiwaha*, dengan makna religius dan sosial yang sangat dalam. Namun, tradisi kawin keris menjadi pengecualian unik: seorang perempuan dinikahkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai laki-laki. Fenomena ini tidak hanya dimaknai sebagai solusi adat untuk menjaga kehormatan keluarga dan keseimbangan kosmis, tetapi juga memperlihatkan ketidakadilan gender karena perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam perspektif adat Bali, kawin keris dilakukan ketika seorang perempuan hamil di luar nikah dan pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, atau ketika calon mempelai laki-laki meninggal dunia. Keris diposisikan sebagai simbol purusa (unsur laki-laki) sehingga perkawinan tetap bisa dilaksanakan. Secara sosial, tradisi ini bertujuan menghindari aib, menjaga keharmonisan desa adat, serta memberikan legitimasi pada perempuan dan anak yang lahir. Meski demikian, dari sudut pandang hukum negara, tradisi ini tidak memiliki legitimasi formal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat, agama, dan hukum positif yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Prosesi kawin keris melalui beberapa tahapan adat, seperti upacara masakapan/metanjung sambuk, upacara nebusan di perempatan jalan untuk menetralkan gangguan kosmis, hingga prosesi ngeluku/memadik yang disaksikan keluarga dan perangkat adat. Rangkaian ritual tersebut memberikan legitimasi adat terhadap perkawinan. Namun, dari perspektif analisis wacana kritis, prosesi ini juga mereproduksi relasi kuasa patriarkis: perempuan dipaksa tunduk pada konstruksi adat agar tidak dianggap mencoreng nama keluarga. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana simbol (keris) menggantikan subjek laki-laki, tetapi justru memperkuat struktur sosial yang tidak adil terhadap perempuan.

Representasi Dominan Hegemoni

Dalam era media digital, praktik kawin keris mengalami transformasi makna melalui representasi di media baru. Media sosial, portal berita, dan kanal YouTube menampilkan

tayangan ritual ini dengan narasi yang sering kali mengandung legitimasi budaya. Representasi dominan-hegemoni muncul ketika media menarasikan tradisi ini sebagai solusi adat yang wajar dan dapat diterima. Wacana ini sejalan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus berkorban demi menjaga kehormatan keluarga dan komunitas adat.

Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, dominasi ini bekerja secara halus, sehingga perempuan yang mengalami kawin keris seolah menerima keadaan sebagai sebuah "kodrat". Representasi media memperlihatkan suasana haru, pengorbanan, dan penerimaan perempuan, yang kemudian dipersepsikan sebagai bentuk kebajikan atau tanggung jawab moral. Padahal, secara kritis, hal ini adalah praktik kekuasaan simbolis yang membatasi ruang otonomi perempuan.

Gambar 1

Seorang Wanita Bali Menikah dengan Sebuah Keris sebagai Pengganti Sosok Laki-laki



Sumber: <https://www.tiktok.com/@suara.hati.dewata/video/7493066952882064645>

Gambar memperlihatkan seorang wanita Bali dinikahkan dengan sebilah keris. Representasi visual ini membingkai perempuan sebagai subjek pasif yang menerima simbol pengganti laki-laki. Dari perspektif wacana kritis, gambar ini tidak netral, tetapi memperkuat pandangan bahwa solusi adat tetap harus dijalankan meski menyalahi prinsip kesetaraan gender.

Dari perspektif *Critical Discourse Analysis* (CDA), teks dan visual dalam Gambar 1 mereproduksi relasi kuasa yang timpang. Kalimat dalam keterangan video : “Keris dibungkus kain putih menjadi simbol pengganti Agus” , menyiratkan legitimasi budaya yang membungkus praktik kawin keris dengan nuansa religius dan kesakralan. Namun, narasi ini mengaburkan fakta bahwa perempuan kehilangan haknya untuk menikah dengan pasangan yang setara secara manusiawi. Praktik representasi seperti ini berfungsi untuk melanggengkan konsensus sosial, di mana perempuan diposisikan tunduk pada konstruksi adat tanpa diberi ruang tawar-menawar. Dengan demikian, teks dan gambar bukan hanya mendokumentasikan peristiwa, tetapi sekaligus

memproduksi ideologi patriarkis yang sulit dipertanyakan.

Dalam perspektif gender, visualisasi ini menampilkan perempuan sebagai pihak yang "wajib" berkorban demi kehormatan keluarga dan desa adat. Tubuh perempuan diperlakukan sebagai medium penyelamat aib sosial, sementara tanggung jawab laki-laki dihapuskan melalui simbol keris. Konsekuensinya, perempuan mengalami kekerasan simbolik: ia dinikahkan dengan benda mati untuk memenuhi ekspektasi kolektif, bukan kehendak pribadinya. Representasi ini memperlihatkan bagaimana adat dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang maskulin, di mana laki-laki tetap memiliki privilese (bahkan dalam ketidakhadiran), sementara perempuan menanggung beban stigma, rasa malu, dan sanksi sosial.

Gambar 2
Seorang Perempuan Bali melangsungkan Kawin Keris



Sumber: <https://www.grid.id/read/043952949/viral-gadis-cantik-di-bali-nikah-tanpa-mempelai-pria-cuma-ada-keris-dan-foto-di-upacara-pernikahan-keberadaan-si-cowok-terkuak?page=all>

Gambar 2 upacara kawin keris memperlihatkan prosesi yang khidmat, lengkap dengan simbol-simbol adat. Representasi ini menekankan sakralitas dan legitimasi tradisi, tetapi mengabaikan dimensi psikologis perempuan yang kehilangan haknya untuk menikah secara setara dengan pasangan manusia. Media, melalui visualisasi ini, membungkus praktik subordinasi perempuan dengan narasi budaya.

Visualisasi pada Gambar 2 menampilkan perempuan sebagai pusat ritual, namun dalam posisi yang dilegitimasi oleh simbol adat dan agama. Keberadaan foto laki-laki dan sebilah keris dalam upacara memperlihatkan bagaimana maskulinitas tetap dihadirkan dan diberi status meskipun fisiknya tidak ada. Sementara itu, perempuan yang nyata hadir justru diposisikan sebagai figur yang harus tunduk pada simbol laki-laki tersebut. Representasi ini menunjukkan bahwa wacana budaya menempatkan laki-laki sebagai entitas superior yang tidak bisa dihapuskan, bahkan ketika ia absen. Dengan demikian, visual ini mereproduksi ketimpangan gender melalui penekanan pada sakralitas tradisi dibandingkan dengan pengalaman emosional perempuan.

Dalam perspektif gender, gambar ini juga memperlihatkan bentuk kekerasan simbolis. Perempuan dipaksa menjalani ritual yang menekankan kesetiaan dan pengorbanan, sementara

laki-laki diwakili hanya melalui simbol-simbol. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi adat lebih berpihak pada kepentingan struktur patriarki daripada kesejahteraan perempuan. Dimensi psikologis perempuan—rasa kehilangan, keterpaksaan, dan penderitaan emosional—tidak mendapat ruang representasi dalam wacana dominan media. Sebaliknya, media cenderung meromantisasi prosesi ini sebagai tradisi sakral, padahal di baliknya terdapat praktik subordinasi yang mengabaikan prinsip kesetaraan gender.

Representasi Negosiasi

Posisi negosiasi muncul ketika media atau masyarakat mengakui tradisi kawin keris, tetapi sekaligus menyadari adanya ketidakadilan gender di dalamnya. Dalam representasi ini, audiens menafsirkan ulang tradisi sebagai "pilihan terpaksa" untuk menghindari aib sosial, sambil menekankan bahwa masih ada solusi lain yang lebih adil, baik secara hukum maupun budaya. Negosiasi ini memperlihatkan adanya ruang diskusi dan tawaran alternatif, meskipun tetap dalam kerangka menghormati adat.

Gambar 3

Seorang wanita di Bali dinikahkan dengan keris karena sedang hamil dan daring

Viral Pernikahan Mempelai Pria Diganti Keris, PHDI Bali Buka Suara

Agus Eka Purna Negara - detikBali

Sabtu, 18 Nov 2023 20:19 WIB



Sumber: <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7044302/viral-pernikahan-mempelai-pria-diganti-keris-phdi-bali-buka-suara>

Gambar seorang perempuan dinikahkan dengan keris karena pihak laki-laki tidak bisa hadir, karena ada diluar neheri memperlihatkan sisi negosiasi wacana. Media menarasikan tradisi ini sebagai "jalan keluar", namun audiens banyak yang mempertanyakan relevansinya dalam konteks modern. Dari perspektif kritis, gambar ini membuka ruang bagi diskusi tentang tanggung jawab laki-laki dan perlindungan hak perempuan. Visual prosesi kawin keris yang ditampilkan oleh media daring menunjukkan penerimaan adat, namun kolom komentar di media sosial justru berisi kritik dan pertanyaan. Representasi ini mencerminkan negosiasi: ada penerimaan terhadap adat, tetapi juga kesadaran kritis akan dampak negatifnya bagi perempuan.

Dalam konteks laki-laki yang berada di luar negeri, praktik kawin keris sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk menutupi absennya pihak laki-laki. Media baru kemudian menarasikan peristiwa ini sebagai bentuk adaptasi adat terhadap kondisi globalisasi, seakan-akan modernitas dapat dipadukan dengan tradisi melalui simbol keris. Narasi ini memperlihatkan bagaimana diskursus adat memanfaatkan media daring untuk tetap melegitimasi praktik tradisi meskipun realitas sosial telah berubah. Namun, legitimasi ini sekaligus menutupi persoalan mendasar: hilangnya hak perempuan untuk menjalani pernikahan secara setara dengan pasangan manusia yang hadir secara fisik.

Krisis gender terlihat jelas ketika beban tanggung jawab dialihkan sepenuhnya kepada perempuan. Meskipun laki-laki berada di luar negeri dengan alasan pekerjaan atau migrasi, perempuan dipaksa menanggung stigma sosial dengan cara menikah melalui simbol keris. Wacana media cenderung mengedepankan “jalan keluar adat” tanpa mempertanyakan ketidakadilan yang dialami perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai subjek yang harus patuh terhadap adat, sementara laki-laki tetap mendapatkan pengakuan status meski absen. Hal ini menunjukkan adanya reproduksi kekuasaan patriarkis dalam wacana media dan tradisi.

Dalam konteks modern, praktik kawin keris memperlihatkan kontradiksi antara nilai tradisional dan tuntutan kesetaraan gender global. Media daring yang memberitakan fenomena ini memperkuat kesan bahwa tradisi tetap relevan meski dilakukan dalam era digital. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa modernitas justru menyoroti ketimpangan: bagaimana sebuah pernikahan diabadikan melalui media daring, tetapi hak-hak perempuan tetap diabaikan. Perempuan menjadi objek eksotis dari pemberitaan viral, bukan subjek yang suaranya didengar. Dengan demikian, praktik ini menyingkap ironi modernitas—di satu sisi mengandalkan teknologi untuk menyebarkan narasi adat, tetapi di sisi lain mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Representasi Disposisional

Representasi oposisi hadir ketika media atau audiens menolak tradisi kawin keris sebagai praktik yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi perempuan. Posisi ini menyoroti penderitaan perempuan yang dinikahkan dengan benda mati, serta menegaskan bahwa tradisi ini tidak sah menurut hukum negara. Narasi oposisi banyak berkembang di media sosial, di mana pengguna mengekspresikan kritik keras terhadap praktik ini sebagai bentuk diskriminasi gender dan kekerasan simbolis.

Gambar 4

Wanita Bali sedang Melakukan Proses Kawin Keris



Sumber: <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/23617-viral-pernikahan-wanita-dengan-keris-di-gianyar-bali-ini-kisahny>

Sorotan di media sosial mengenai pernikahan perempuan dengan keris dan foto mempelai laki-laki menunjukkan ironi: pernikahan yang seharusnya menyatukan dua manusia justru dilakukan dengan benda mati. Visual ini banyak dipakai netizen untuk mengkritisi adat, menyoroti sisi tragis perempuan, dan menolak tradisi tersebut secara tegas.

Gambar viral kawin keris menjadi simbol perlawanan di ruang digital. Netizen mengekspresikan rasa tidak adil, marah, dan kecewa terhadap praktik ini. Representasi oposisi melalui gambar ini menandakan bahwa media baru berperan penting dalam menggeser wacana: dari penerimaan adat menuju penolakan atas dasar hak asasi dan kesetaraan gender. Representasi disposisional atau oposisi dalam praktik kawin keris muncul ketika masyarakat, akademisi, maupun netizen secara tegas menolak tradisi ini sebagai sesuatu yang melanggar hak asasi perempuan. Wacana oposisi terbentuk dari narasi yang menyingkap ketidakadilan gender yang selama ini tersembunyi di balik legitimasi adat. Media sosial menjadi ruang utama bagi oposisi ini, di mana kritik, kecaman, dan narasi alternatif dibangun oleh publik yang menyadari bahwa perempuan diposisikan sebagai korban subordinasi kultural.

Penolakan ini juga berangkat dari kesadaran bahwa kawin keris bukan hanya tradisi, melainkan bentuk kekerasan simbolis yang melanggengkan dominasi laki-laki dalam masyarakat patriarkis. Perempuan tidak hanya kehilangan hak untuk menikah dengan pasangan manusia, tetapi juga dipaksa menerima benda mati sebagai representasi laki-laki. Dari perspektif gender, hal ini menegaskan betapa kuatnya ideologi patriarki yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk menolak. Posisi disposisional mengartikulasikan ketidakadilan ini dengan menegaskan bahwa tradisi semacam ini tidak lagi relevan di era modern.

Selain itu, representasi oposisi juga menyoroti aspek hukum dan HAM. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengakui pernikahan dengan benda mati sebagai sah. Pandangan oposisi menegaskan bahwa kawin keris justru melanggar prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Kritik publik di media baru sering mengaitkan praktik ini dengan pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan, karena mereka dipaksa menanggung stigma sosial akibat absennya tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian, posisi disposisional mendorong wacana hukum formal untuk lebih dilibatkan dalam menilai keabsahan tradisi ini.

Di ruang media, representasi oposisi banyak diekspresikan melalui komentar netizen, meme satir, hingga artikel kritis di portal berita. Konten-konten ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai berani mempertanyakan legitimasi adat yang mengekang kebebasan perempuan. CDA mengungkap bahwa wacana oposisi ini adalah bentuk *counter-discourse* yang menantang dominasi narasi sakralitas tradisi. Kehadiran oposisi di ruang digital membuktikan bahwa media baru menjadi arena perebutan makna, di mana suara-suara kritis dapat memperlemah otoritas wacana dominan.

Akhirnya, posisi disposisional bukan sekadar menolak tradisi, tetapi juga menawarkan visi alternatif. Narasi yang muncul sering kali menekankan pentingnya kesetaraan gender, tanggung jawab laki-laki, serta perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap perempuan. Representasi ini membuka kemungkinan transformasi budaya, di mana tradisi tidak harus dihapus, tetapi diinterpretasi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan modern. Dengan demikian, representasi oposisi berfungsi sebagai bentuk resistensi yang produktif, menggeser perdebatan dari sekadar mempertahankan adat menuju wacana reformasi sosial yang lebih inklusif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi praktik kultural kawin keris di media baru tidak bersifat tunggal, melainkan terpecah dalam tiga posisi resepsi yang berbeda. Pertama, posisi dominan-hegemoni merepresentasikan penerimaan atas tradisi ini sebagai solusi adat terhadap problem perkawinan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah atau absennya mempelai laki-laki. Representasi ini memperlihatkan bagaimana media berperan dalam melegitimasi praktik budaya yang sebenarnya sarat dengan ketimpangan gender.

Kedua, posisi negosiasi mencerminkan adanya ruang tawar-menawar makna, di mana audiens dan sebagian media menerima tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal, tetapi sekaligus menekankan bahwa masih ada alternatif lain yang lebih adil secara hukum maupun sosial. Representasi ini menunjukkan upaya masyarakat untuk menghormati adat, namun tetap kritis terhadap implikasi gender dan sosial yang muncul.

Ketiga, posisi oposisi menegaskan penolakan tegas terhadap praktik kawin keris, dengan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan simbolis, dan diskriminasi gender. Wacana oposisi banyak berkembang di ruang media sosial, di mana masyarakat menyoroti penderitaan perempuan dan menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa media baru menjadi arena kontestasi makna, di mana adat, gender, dan modernitas saling bertemu dan berkonflik. Representasi kawin keris memperlihatkan bagaimana tradisi lokal dikonstruksi ulang dalam ruang digital, sekaligus dipertahankan, dinegosiasikan, atau ditolak.

Saran penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih jauh implikasi dari ketiga model resepsi ini, baik pada ranah hukum, psikologis, maupun kultural. Penelitian mendatang juga penting menelusuri bagaimana dinamika media baru dapat membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, serta mendorong reinterpretasi tradisi agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- DetikBali. (2023, November 18). *Viral pernikahan mempelai pria diganti keris, PHDI Bali buka suara*. Detik.com. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7044302/viral-pernikahan-mempelai-pria-diganti-keris-phdi-bali-buka-suara>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. New York: International Publishers.
- Grid.id. (2023, Februari 14). *Viral gadis cantik di Bali nikah tanpa mempelai pria, cuma ada keris dan foto di upacara pernikahan*. Grid.id. <https://www.grid.id/read/043952949/viral-gadis-cantik-di-bali-nikah-tanpa-mempelai-pria-cuma-ada-keris-dan-foto-di-upacara-pernikahan-keberadaan-si-cowok-terkuak?page=all>
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publications.
- Budiasa, I. M. (2016). Paradigma dan Teori dalam Etnografi Baru dan Etnografi Kritis. In B. Yuliani, Pramestidasih (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Paradigma dan Teori-teori Komunikasi dalam Ilmu Komunikasi* (Vol. 1, pp. 9–24). Denpasar: IHDN Press. Retrieved from <http://ihdnpress.ihdn.ac.id>

- Budiasa, I. M. (2018). Metode Etnografi Virtual dalam Analisis Cyber-Religion di Era Digitalisasi. In I. M. B. Ni Made Yuliani, I Gusti Ayu Ratna Pramesti Dasih (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional: Ilmu Komunikasi di Era Milenial Komunikasi Digitalisasi dan Transformasi Riset Komunikasi* (pp. 37–48). Denpasar: IHDN Press.
- Subekti. (1991). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- TikTok. (2025). *Agus menikah, proses pernikahan tanpa kehadiran dirinya, keris dibungkus kain putih menjadi simbol pengganti Agus* [Video]. TikTok.
<https://www.tiktok.com/@suara.hati.dewata/video/7493066952882064645>
- TVOneNews. (2022, November 7). *Viral pernikahan wanita dengan keris di Gianyar Bali, ini kisahnya*. TVOneNews. <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/23617-viral-pernikahan-wanita-dengan-keris-di-gianyar-bali-ini-kisahnya>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- van Dijk, T. A. (2001). *Critical discourse analysis*. In D. Tannen, D. Schiffrin, & H. Hamilton (Eds.), *Handbook of discourse analysis* (pp. 352–371). Oxford: Blackwell.